



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOREJO NO. 358 TELP. 8477150 SURABAYA

**IJIN PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
PENDIDIKAN PRIBADI BERKUALITAS YANG DISELENGGARAKAN MADYARAHAT  
Nomor : 421.1/PK/P/1438.6.4/2010

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan rekomendasi dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 331/Skr/PPK-KVW/2010, Tanggal 15 Juni 2010 dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non formal / POS PAUD TERPADU ( PPT ) Kepada :

- 1 Nama Ketua : Anies Widayati
- 2 Nama Kelompok : " A IDAH "
- 3 Alamat : Jl. Sukodono V / 10  
RT : 01 RW : XVI  
Kelurahan : Ampel  
Kecamatan : Semampir  
Kota : Surabaya.
- 4 Jenis Pendidikan : PAUD Jalur Non formal.  
POS PAUD TERPADU
- 5 Tahap : C ( 1 tahun )
- 6 Masa Berlaku : Tanggal : 24 Juni 2010 s/d  
Tanggal : 23 Juni 2011

Surabaya, 24 Juni 2010



**KEPALA DINAS**

**Drs.H.SAHUDI M.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19540605 198203 1 012



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 421.1/247/436.6.4/2010**

**TENTANG**  
**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.**

**MENIMBANG** : Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

- MENGINGAT**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
  3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formal
  4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
  5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

- MEMPERHATIKAN**
1. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya perihal Permohonan Ijin POS PAUD TERPADU Nomor: 331/Skr/PPK-KS/VI/2010, tanggal, 15 Juni 2010 beserta lampirannya
  2. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Ampel Nomor: 07/Skr/PPK/Apl/VI/2010 tanggal, 19 Mei 2010 perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD Terpadu

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**PERTAMA :** Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.

Nama Ketua	: Anies Widayati
Nama Kelompok	: "A'IDAH"
Jenis Pendidikan	: PAUD Jalur Non formal ( POS PAUD TERPADU )
Tahap	: C ( 1 tahun )
Alamat	: Jl. Sukodono V / 10 RT: 01 RW: XVI
Kelurahan	: Ampel
Kecamatan	: Semampir
Kota	: Surabaya



Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal pertama berlaku terhitung mulai tanggal 24 Juni 2010 s/d 23 Juni 2011

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 24 Juni 2010



KEPALA DINAS,  
Drs. H. SAHUDI, M.Pd.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19540605 198203 1 012

YTH :

Surabaya

m Penggerak PKK Kota Surabaya.

IPTD-BPS Kecamatan se Kota Surabaya.

n Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya.



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2/ 1938 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/30436/436.7.1/2023 Tanggal 23 Oktober 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : POS PAUD A IDAH  
Jenis Pendidikan : PPT  
Alamat : SUKODONO 5/10 , RT 1 / RW 16,  
Kelurahan Ampel, Kecamatan Kec. Semampir  
NPSN : 69855080  
Akreditasi : Belum Akreditasi  
Nama Ketua/Pimpinan : SRI ANDAYANI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/14323/436.7.1/2022 tanggal 7 September 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 23 Oktober 2023 sampai dengan 23 Oktober 2026

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **23 Oktober 2023**



a.n WALIKOTA SURABAYA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196405051992031009